



Criminal Liability of Corporations for Environmental Pollution in Indonesia

Bima Agung Wibowo¹, Sumarno², Suci Ramadani³

bimawibowo492@gmail.com¹, benerno14@gmail.com², suciramadani@dosen.pancabudi.ac.id³

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

ABSTRACT

Indonesia is a country governed by the rule of law; therefore, the state must prioritize all forms of the legal system as the foundation for governing the nation. The functioning of the state affects several aspects of life, one of which is criminal offenses against the environment committed by corporations. Corporations can be either legal entities or non-legal entities that possess the same rights and obligations as legal subjects. Criminal offenses committed by corporations have affected environmental stability, which in turn impacts society. As perpetrators, corporations must be held accountable for all forms of environmental damage. Environmental damage caused by corporations can take the form of contamination, pollution, and other acts. Consequently, environmental law works in conjunction with criminal law to address cases involving legal actions by these legal entities. This study analyzes criminal law in holding corporations accountable as perpetrators of environmental pollution in Indonesia. The issue of environmental pollution by corporations has become a serious concern due to its massive and complex impacts on ecosystems and sustainable development. Although the Indonesian legal system—particularly through Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (UUPPLH) and the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023) has explicitly recognized corporations as subjects of criminal law, the effectiveness of enforcement.

Keywords : Criminal Law, Corporate Criminal Liability, Environmental Pollution.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki fungsi esensial bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Eksistensi manusia sangat tergantung pada lingkungan, yang menyediakan berbagai kebutuhan secara cuma-cuma sebagai syarat mutlak untuk mempertahankan kehidupan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, tekanan terhadap lingkungan hidup semakin meningkat seiring dengan pesatnya laju pembangunan ekonomi dan industrialisasi. Di tengah upaya mengejar pertumbuhan ekonomi, kerap terjadi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang berujung pada pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ironisnya, pelaku utama dari kerusakan lingkungan sering kali bukanlah individu perseorangan, melainkan korporasi entitas bisnis yang memiliki sumber daya modal besar dan pengaruh luas.

Korporasi memegang peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, posisi ini tidak dapat menjadi pembenaran bagi korporasi untuk mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak masyarakat demi keuntungan sebesar-besarnya. Praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU) yang berulang setiap tahunnya, pencemaran sungai akibat limbah industri, dan dumping limbah berbahaya tanpa izin adalah potret nyata bagaimana korporasi kerap menjadi aktor di balik bencana ekologis. Modus operandi korporasi yang kompleks dan dampaknya yang masif menjadikan kejahatan lingkungan oleh korporasi sebagai salah satu bentuk kejahatan yang sangat berbahaya, bahkan disetarakan dengan kejahatan serius dalam konvensi internasional. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana memiliki posisi yang unik dalam sistem hukum pidana. Berbeda dengan individu, korporasi adalah entitas hukum yang tidak memiliki kehendak atau tindakan secara fisik. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana korporasi memerlukan pendekatan teoritis dan normatif yang berbeda. Perdebatan seputar bagaimana dan sejauh mana suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana telah berlangsung sejak lama di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Banyak kasus lingkungan yang berakhir hanya pada sanksi administratif atau perdata, tanpa menyentuh aspek pidananya. Padahal, pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi sering kali bersifat sistematis dan berdampak luas. Lemahnya penegakan hukum ini menyebabkan tidak adanya efek jera bagi pelaku, bahkan menimbulkan kesan bahwa hukum pidana tidak mampu melindungi lingkungan secara efektif. Hal ini tentu menjadi ironi di tengah semangat pembangunan berkelanjutan dan keadilan lingkungan. Kendala lain yang tidak kalah penting adalah faktor politik dan ekonomi yang mempengaruhi independensi dan efektivitas aparat penegak hukum. Korporasi besar yang memiliki kekuatan finansial sering kali memanfaatkan celah hukum dan relasi kuasa untuk menghindari jerat pidana. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap korporasi membutuhkan dukungan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta keberanian politik yang tinggi.

Pemerintah menghadapi kesulitan dalam mengatur atau mengontrol korporasi semacam itu. Biasanya, korporasi memiliki penasihat hukum yang kompeten, sehingga mereka dapat menentukan langkah apa saja yang dapat diambil untuk menghindari kebijakan dimana sedang dilaksanakan oleh negara yang berpotensi mengurangi keuntungan mereka. Selain itu, korporasi juga memiliki kemampuan untuk memanipulasi sistem hukum suatu negara dengan tujuan meminimalisir kontrol yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh korporasi.¹ Di Indonesia belakangan ini, bukan hanya jumlah korporasi yang semakin meningkat, tetapi juga munculnya beberapa jenis korporasi raksasa. Diversifikasi usaha yang semakin luas oleh perusahaan-perusahaan raksasa tersebut, baik melalui kerja sama antara perusahaan domestik maupun perusahaan asing, telah mendorong pertumbuhan korporasi multinasional dan transnasional.

Diperlukan tindakan tegas guna meminimalisir tindakan melawan hukum tersebut. Pencegahan dapat dilakukan dengan berbagai cara alternatif baik penanggulangan preventif dan represif. Pemerintah sebagai regulator diharapkan bisa mewadahi segala bentuk aspiratif yang dapat membantu penanggulangan tindak pidana.² Apalagi jenis tindak pidana ini banyak ditemui di berbagai daerah di Indonesia. Dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana *corporate* tak main-main. Sebab implikasinya dirasakan oleh banyak elemen masyarakat, terlebih lagi masyarakat yang berpenghuni di daerah pinggir perusahaan atau jenis korporasi lainnya. Hal ini mengganggu stabilitas sosial masyarakat yang terdampak di tengah korporasi melanggar hukum.

Di Indonesia, prinsip tanggung jawab korporasi tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, tetapi diatur dengan peraturan perundang-undangan khusus. Hal ini

¹ Muhari Agus Santoso, "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi," *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 2 hal. 217.

² R. Dudaev, (2020). Tindakan Afirmitif Sebagai Bentuk Keadilan Pada Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Laut : Studi Kasus Mv Hai Fa Dan Nelayan Ujung Kulon. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(1), hal. 48–68. <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i1.20>

ditegaskan dalam pasal 59 KUHP, yang menurutnya sanksi pidana dapat dikenakan kepada otoritas administratif dan orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Dalam penafsiran ini, masyarakat dianggap sebagai badan administratif sedangkan masyarakat itu sendiri tidak dianggap sebagai pelaku, karena dalam KUHP orang yang benar-benar melakukan kejahatan dianggap sebagai pelaku, sedangkan masyarakat tidak melakukan kejahatan yang sebenarnya. fungsi Dalam konteks ini, muncul permasalahan mengenai pengaturan perusahaan dalam kejahatan lingkungan dan tanggung jawab perusahaan dalam kejahatan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).³

Peraturan dalam UUPLH mengatur tanggung jawab korporasi terkait tindak pidana lingkungan hidup.⁴ UU tersebut memberikan kerangka hukum yang khusus untuk menangani tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan korporasi. UU ini menyebutkan kewajiban korporasi untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup. Jika korporasi melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi administratif dan pidana, termasuk denda dan pembayaran ganti rugi.⁵ Dengan demikian, pengaturan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam UUPLH, yang menetapkan kewajiban korporasi untuk menjaga lingkungan hidup dan menghadapi konsekuensi hukum atau pertanggungjawaban pidana jika melanggar ketentuan-ketentuan lingkungan hidup tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dapat diterapkan dalam konteks hukum pidana dan hukum lingkungan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi peran pemerintah sebagai regulator dalam menanggulangi kejahatan lingkungan oleh korporasi,

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini sangat relevan karena permasalahan yang dibahas menyangkut norma-norma hukum tertulis yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam kasus-kasus tindak pidana lingkungan hidup. Hukum dipahami sebagai sesuatu yang preskriptif, yang memberikan pedoman tentang apa yang semestinya dilakukan oleh individu maupun korporasi dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan hidup. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.

Penelitian hukum doktrinal bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori baru, atau konsep hukum yang dapat menjawab isu hukum yang diangkat, dalam hal ini mengenai efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), dan peraturan pelaksanaannya.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan yang digunakan untuk menelaah konsep dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk teori vicarious liability, strict liability, dan identification theory, serta implementasinya dalam sistem hukum Indonesia.
3. Pendekatan kasus (case approach), yakni pendekatan dengan menelaah kasus-kasus konkret dan

³ Tri Noviyanti, Ni Nyoman Arif, Ni Made Sukaryati Karma, and I Nyoman Utama. "Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Kentha Wicaksana* 13 (2019)

⁴ Muslim, "Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup," : hal. 85

⁵ T. Chandra, & B. Sobirov, (2023). Corporate Criminal Liability for Illegal Toxic and Hazardous Waste Dumping. *Lex Publica*, 10(1), hal. 123-140.

putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup untuk menguji penerapan norma hukum dalam praktik. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis:

- Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.
- Bahan hukum sekunder: buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, makalah akademik, dan hasil penelitian sebelumnya.
- Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks bibliografi yang menunjang pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengakses literatur-literatur hukum yang relevan, baik cetak maupun digital, termasuk sumber dari database jurnal hukum nasional dan internasional. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni dengan mengolah, mengklasifikasikan, menginterpretasi, dan menyimpulkan data hukum secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap upaya perbaikan sistem penegakan hukum pidana terhadap korporasi, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan lingkungan hidup di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan yang Dilakukan oleh Korporasi terhadap Lingkungan Hidup

Secara umum, hukum membedakan subjek hukum (*rechtssubject*) antara Orang dan Badan Hukum. Korporasi disama artikan dengan badan hukum yang kita pelajari dalam ruang lingkup Ilmu Hukum. Korporasi sebagai badan hukum juga digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi atau bahkan perdata.⁶ Dalam bahasa Belanda, korporasi disebut sebagai *corporatie*. Bahasa Inggris menyebutkan lain yakni *corporation*. Kata korporasi berawal dari bahasa Latin yang dimaksud *corporation*. Bilamana diterjemahkan dalam bahasa Indonesia merujuk kata *Corporare* yang bermuasal dari “*corpus*” bermakna badan jika diartikan secara bebas “memberikan badan, membadankan, atau pekerjaan membadankan”. Secara terminologi, korporasi mendapatkan berbagai rumusan dari tokoh-tokoh hukum. Subekti misalnya memberikan pengertian bahwa *corporatie* adalah sesuatu perseorangan yang ialah badan hukum.⁷

Perbedaan pendapat disampaikan oleh Yan Pramadya P yang menjabarkan bahwa korporasi merupakan perkumpulan atau suatu organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti layaknya manusia (*rechtspersoon*) dalam hal ini mengemban hak dan kewajiban mempunyai hak digugat bahkan digugat di muka persidangan. Adapun contoh daripada PT (Perseroan Terbatas), NV (*Namloze Vennootschap*), Koperasi, Yayasan, maupun suatu negara dapat juga disebut sebagai badan hukum. Penjelasan secara ringkas dan singkat telah dikemukakan dalam *lack's Law Dictionary* (edisi ke-11, 2019) mengenai korporasi dimana jika diterjemahkan bebas sebagai berikut, “...Seseorang yang mewakili atau badan hukum yang dibentuk di bawah yurisdiksi suatu negara atau komunitas, yang bisa terdiri dari satu individu dan penerusnya dalam kasus-kasus tertentu yang jarang terjadi, seperti pemimpin industri atau kantor tertentu, tetapi biasanya terdiri dari sebuah asosiasi individu yang berbeda.”⁸

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa korporasi dibentuk dan dibangun atas dasar hukum yang ada di suatu negara dan di dalamnya terdapat individu-individu yang memiliki sebuah kepentingan yang sama. Penjelasan korporasi berdasarkan peraturan yang ada ialah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik badan hukum maupun non badan hukum. Dari penjelasan di atas muncullah pertanyaannya “bisakah non badan hukum dikatakan sebagai korporasi?” tentu saja bisa, namun sering kali kita menemukan beberapa contoh jika

⁶ Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Kompilasi Hukum*, 1, 5 (2020): hal. 194.

⁷ Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau dari Berbagai Konvensi Internasional*, 3rd ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hal. 65.

⁸ Lilik Shanty, “Aspek Teori Hukum dalam Kejahatan Korporasi,” *PALAR (Pakuan Law Review)* 3, no. 1 (January 1, 2017): 59.

korporasi memiliki ikat erat dengan badan hukum. Suatu korporasi mempunyai ciri khas yang melekat terhadapnya yakni:⁹

- a. Subjek hukum yang berkedudukan khusus yang sama ratanya di depan hukum;
- b. Memiliki jangka waktu hidup bebas atau *fleksible*;
- c. Memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnisnya;
- d. Dimiliki oleh pemegang saham;
- e. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimiliki.

Sebelum melangkah lebih jauh mengenai kejahatan dalam korporasi agaknya dilandasi oleh kerangka berpikir mengenai kejahatan. Sebab korporasi yang seyogyanya stabil dan tidak bermasalah, dengan kata lain tidak sedang melawan hukum dan hak dalam korporasi tersebut. Kejahatan dapat diartikan sebagai tindakan yang jahat, melawan hukum dan hak orang atau badan hukum lain. Moeljatno berpendapat bahwa kejahatan bermakna perbuatan yang mana tidak ditemukan dalam sistem perundang-undangan, sebagai bentuk perbuatan pidana telah sebagai tindakan yang berseberangan dengan hukum itu sendiri.¹⁰ Kriminologi berpandangan bahwa kejahatan sebagai pola tingkah laku pelaku yang dapat merugikan korban atau masyarakat secara umum dan mengakibatkan reaksi sosial dari masyarakat.¹¹ Makna kejahatan mempunyai berbagai jenis yang salah satunya yakni kejahatan korporasi sebagai bahan pembahasan. Kejahatan korporasi merujuk pada tindak pidana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan dapat dipertanggungjawabkan pada korporasi itu sendiri karena aktivitas yang dilakukan oleh karyawan dan pegawainya. Tindak pidana ini sering dikenal sebagai kejahatan kerah putih atau kejahatan berdasarkan penyalahgunaan kekuasaan. Kejahatan jenis ini dianggap sebagai aktivitas yang melanggar hukum jika menyebabkan kerusakan dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah menyebabkan kerugian yang signifikan, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Penipuan terhadap masyarakat, seperti menentukan harga secara tidak adil, memberikan informasi yang salah tentang kualitas produk;
- b. Mengancam masyarakat melalui pencemaran dan perusakan lingkungan;
- c. Mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja.

Secara ringkas, Clinard dan Yeager peneliti studi kejahatan korporasi menjabarkan jenis-jenis kejahatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh korporasi tersebut, yang mana kejahatan yang berkorelasi dengan administratif, regulatif, lingkungan, keuangan, tenaga kerja (karyawan), produk, dan praktik-praktik manipulatif perdagangan lainnya. Kejahatan semacam ini tidak serta merta terjadi tanpa alasan, ada beberapa sebab yang mendorong terjadinya sumber masalah yang dapat mengganggu kemampuan yang potensial. Adapun hal-hal tersebut antara lainnya:¹²

- a. Persaingan Tuntutan kreativitas dan inovasi serta penemuan teknologi terbaru di era modernisasi membuat persaingan bisnis yang ketat. Hal ini menimbulkan tindak pidana seperti meniru (*copyright*) produk lain, memalsukan, mencuri bahkan suap menyuap sering kali menjadi efek negatif yang menyelimuti kejahatan ini.
- b. Pemerintah sebagai regulator membuat sebuah kebijakan-kebijakan dalam rana korporasi yang acak kali dapat dilanggar oleh beberapa pihak yang bersangkutan. Hal ini dibuktikan dengan adanya melanggar peraturan pembayaran pajak, memberikan dana suap, atau bahkan melakukan kegiatan ekspor-impor yang jelas merugikan negara.
- c. Karyawan Tuntutan jaman juga berdampak pada sistem pembayaran karyawan (gaji) yang terus menaik setiap tahunnya. Bilamana kegiatan ekonomi perusahaan atau badan hukum lain mengalami kemerosotan permintaan (*demand*) menurun maka biaya perusahaan menurun dan sukar membayarkan gaji karyawan. Tak hanya itu, minimnya pembayaran upah, kerja lembur alih-

⁹ Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, and Hwian Christianto. (2018) Buku Ajar: Anatomi Kejahatan Korporasi. 1st ed. Surabaya: PT Revka Petra Media.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 6th ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 71.

¹¹ Nafi Mubarak, *Kriminologi dalam Perspektif Islam*, 1st ed. (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), hal. 34

¹² Susanto, *Kriminologi*, 1st ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 176–79

alih mendapatkan upah tambahan dan penyediaan tempat kerja yang memadai menjadi permasalahan bagi perusahaan.

d. Konsumen atau *Customer* Permintaan (*demand*) masyarakat yang dinamis dan sering mengalami perubahan sewaktu-waktu menjadi kejahatan korporasi. Lantas, ada beberapa tindakan korporasi yang merujuk pada tindakan melanggar hukum, antaranya iklan yang tak sesuai ekspektasi (harapan) pelanggan, label-label yang dapat dipalsukan, atau adanya produk-produk kadaluwarsa yang tersebar di khalayak umum mengakibatkan maraknya tindak kejahatan korporasi.

e. Publik dalam hal ini ditujukan kepada masyarakat Sejauh ini masyarakat mulai menyadari akan perlindungan terhadap lingkungan sekitar. Apabila terjadi permasalahan lingkungan bukan hanya lingkungan yang rusak melainkan masyarakat juga mengalami imbas yang sangat luar biasa. Mengapa demikian, pencemaran limbah-limbah pabrik merupakan bentuk penyimpangan dari kebersihan lingkungan. Pencemaran limbah air kotor, pencemaran udara bekas cerobong asap pabrik bahkan pencemaran tanah. Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi masyarakat agar menindak keras kejahatan brutal ini.

Suatu kejahatan korporasi yang dibahas mempunyai beberapa motif tertentu. Hal ini membantu para pakar dan praktisi untuk dapat menganalisis dan menggali lebih dalam tindakan dimaksud mampu dikatakan sebagai tindak pidana korporasi atau bukan. Adapun motif tersebut antara lain:¹³

a. *Crimes for corporation*, ialah Perbuatan pidana korporasi membawa dan mendapatkan sebuah keuntungan (*profit*) ekonomi atau bukan;

b. *Criminal corporation*, ialah Perbuatan pidana korporasi mengakibatkan kausa negatif bagi korban maupun masyarakat secara luas;

c. *Crimes against corporation*, ialah Perbuatan pidana ini dilaksanakan dengan motif, modus (berupa tipuan atau alat) yang canggih dan tidak konvensional bahkan tindak melawan hukum lainnya seperti pencurian, penggelapan, dan suap-menyuap.

Kejahatan yang direalisasikan oleh badan hukum (korporasi) dalam tindak pidana hukum lingkungan ialah segala kegiatan yang dilakukan oleh korporasi yang bersinggungan dengan kerusakan lingkungan seperti pencemaran, limbah produksi, dan lain sebagainya. Seperti halnya limbah produk yang tergolong jenis pencemaran. Korporasi dimana melakukan aktivitas produksinya dapat dipastikan mengeluarkan hasil produksi berupa limbah yang haruslah diolah terlebih dahulu, agar lebih aman sebelum dikeluarkan atau dibuang di lingkungan sekitarnya baik, air, tanah, udara dan lainnya. Pengolahan limbah tidak lain ialah bagian dari biaya yang dikeluarkan sendiri oleh korporasi. Oleh sebab itu, biaya tersebut mengalami tekanan guna menghasilkan *cost* yang tinggi. Hal ini diakibatkan dengan ketidaklestarian lingkungan yang bahkan membahayakan lingkungan hidup sekitar.

Di Indonesia, proses penegakan hukum terhadap korporasi yang melanggar peraturan perundangan atau lebih dikenal kejahatan oleh korporasi tergolong dengan kejahatan yang terorganisir, dengan begitu banyak kasus yang sukar untuk diungkap. Di luar hal tersebut, kejahatan lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) yang mengimplikasikan korporasi dengan pelaku perbuatan pidananya acap sekali dikorelasikan dengan regulator publik (orang yang berkecimpung dalam pemerintahan) yang berwenang dalam proses regulasi sehingga dapat dikatakan mereka melindungi pelaku tindak pidana tersebut. Perbuatan pidana terhadap lingkungan hidup berdampak kepada mengubah manfaat lingkungan hidup dan merugikan warga sekitar. Selaras dengan UUPPLH yang menyatakan bahwa perbuatan yang dimaksud esensinya dilaksanakan oleh suatu badan hukum atau badan usaha (korporasi) dimana hingga kini mengalami hilirisasi yang pesat dalam proses industrialisasi di Indonesia.

¹³ Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*, 2nd ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hal. 30–31.

Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan

Meskipun pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam bidang lingkungan hidup telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya dalam praktik seringkali menemui berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah aspek pembuktian. Dalam hukum pidana, pembuktian unsur kesalahan menjadi aspek yang krusial, dan ketika pelaku adalah korporasi, maka pembuktian menjadi lebih rumit karena korporasi bukan subjek hukum yang bertindak secara fisik. Kesulitan muncul dalam menentukan siapa yang memiliki niat jahat (*mens rea*) di dalam struktur korporasi, serta bagaimana membuktikan bahwa tindak pidana tersebut merupakan bagian dari kebijakan korporasi.

Kendala berikutnya adalah minimnya kapasitas dan sumber daya penegak hukum dalam menangani perkara pidana korporasi, terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Penyidik, jaksa, dan hakim membutuhkan pemahaman lintas disiplin yang mencakup aspek teknis lingkungan dan struktur korporasi. Tanpa keahlian khusus ini, proses penyidikan dan pembuktian menjadi tidak maksimal. Akibatnya, banyak perkara yang berhenti pada tahap penyelidikan atau hanya dikenakan sanksi administratif, bukan pidana.

Selanjutnya, terdapat faktor politis dan ekonomi yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap korporasi besar. Korporasi yang memiliki pengaruh ekonomi dan hubungan politik yang kuat seringkali mendapatkan perlakuan istimewa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi kepentingan bisnis dapat menyebabkan aparat penegak hukum ragu atau bahkan enggan memproses kasus pidana hingga tuntas. Ini menciptakan ketimpangan dalam perlakuan hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Ketidakkonsistenan regulasi juga menjadi kendala yang signifikan. Meskipun UU No. 32 Tahun 2009 dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, namun dalam praktik belum ada pedoman teknis operasional yang baku dalam menangani kasus pidana korporasi. Akibatnya, penegakan hukum seringkali tidak seragam antara satu daerah dengan daerah lainnya, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Tidak kalah penting adalah ketidakefektifan sanksi pidana yang diberikan.

Dalam beberapa kasus, korporasi hanya dijatuhi pidana denda yang relatif kecil dibandingkan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Hal ini menyebabkan tidak adanya efek jera (*deterrent effect*). Bahkan, beberapa korporasi menganggap denda pidana sebagai biaya operasional yang dapat ditoleransi. Padahal, sanksi pidana terhadap korporasi seharusnya tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan restoratif. Terakhir, perlu dicatat bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dan lembaga nonpemerintah dalam proses penegakan hukum juga menjadi kendala.

Dalam banyak kasus, masyarakat tidak memiliki akses informasi dan dukungan hukum yang memadai untuk melaporkan atau mendorong proses hukum terhadap korporasi yang mencemari lingkungan. Padahal, partisipasi publik sangat penting dalam mengawasi dan menekan aparat penegak hukum agar bertindak tegas terhadap pelanggaran hukum oleh korporasi. Dengan demikian, berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap korporasi di bidang lingkungan hidup masih jauh dari ideal. Diperlukan reformasi hukum, penguatan kapasitas penegak hukum, serta keberanian politik untuk menindak tegas korporasi pelanggar hukum demi terciptanya keadilan lingkungan dan perlindungan masyarakat.

Kebijakan Hukum Terkait Korporasi Yang Terlibat Pencemaran Lingkungan

Dalam asas hukum pidana modern termasuk dalam pidana lingkungan hidup dikenal ada 2 (dua) asas yang banyak digunakan hingga saat ini yakni *ultimum remedium* dan *primum remedium*. *Ultimum remedium* merupakan upaya penerapan hukum pidana sebagai jalan terakhir ketika instrumen hukum lainnya tidak efektif untuk mengurangi suatu tindak pidana. *Primum remedium* merupakan upaya penerapan hukum pidana sebagai alat utama untuk menimbulkan efek jera baik bagi pelaku suatu tindak pidana maupun bagi semua orang agar tidak akan melakukan suatu tindak pidana. Apa yang diutarakan oleh para ahli semisal Muladi, Merkel terkait dengan

ultimum remedium dalam perspektif Eddy O.S. Hiariej pada intinya sama, bahwa hukum pidana merupakan hukum terakhir yang digunakan jika instrumen hukum lainnya tidak dapat digunakan atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.¹⁴

Tindak pidana lingkungan atau delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Berdasarkan hal itu dengan pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun juga berbagai ketentu pidana yang dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan tersebut ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.¹⁵

Kebijakan hukum lingkungan hidup sebagian besar dituangkan melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum pelaksanaannya. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengatur penegakan hukum di bidang lingkungan hidup yang dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- 1) Penegakan hukum lingkungan jalur Hukum Administrasi Negara;
- 2) Penegakan hukum lingkungan jalur Hukum Perdata;
- 3) Penegakan hukum lingkungan jalur Hukum Pidana.¹⁶

Berdasarkan 3 (tiga) jenis klasifikasi penegakan hukum tersebut tentunya menarik untuk menjadi perhatian bersama, bahwa penegakan hukum lingkungan merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan lingkungan hidup. Dari ketiga pilar penegakan hukum yang diakomodir oleh UUPPLH, jalur hukum pidana diposisikan sebagai "*ultimum remedium*" dan jika diperhatikan lebih seksama kurang memiliki porsi sebagaimana mestinya, sebab semangat penegakan hukum yang lebih diutamakan yaitu penegakan hukum administrasi negara sebagai "*premium remedium*" dan hukum perdata. Memerhatikan dan mempelajari penegakan hukum lingkungan hidup di bidang hukum pidana kecenderungan menggunakan hukum pidana dalam penyelesaiannya berakhir dengan tidak memuaskan. Hal ini dapat dibuktikan dengan beragamnya putusan pengadilan dalam putusan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi tidak serupa atau berbeda-beda. Perbedaan disini dapat diperhatikan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi ada yang diputus kepada korporasinya langsung, namun ada juga yang putusannya dibebankan kepada individu sebagai perwakilan korporasi itu.¹⁷

Penerapan hukum pidana atau pelanggaran hukum lingkungan banyak tergantung pada hukum administratif atau hukum pemerintahan, terutama menyangkut perizinan. Pihak yang menerbitkan izin adalah pejabat administrasi, baik pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat. Dapat dilihat bahwa banyak rumusan delik di dalam perundang-undangan lingkungan atau yang menyangkut izin yang bagian inti (*bestanddeel*) "karena tanpa izin", yang sudah jelas semuanya menyebabkan penerapan hukum pidana lingkungan banyak tergantung pada hukum administratif.

Hal ini yang kemudian oleh Faure sebagai ketergantungan administratif hukum pidana lingkungan. Persoalan pentingnya adalah bagaimana jika izin yang diterbitkan oleh pejabat administratif yang kemudian ternyata, bahwa dengan dipakainya izin, itu terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan. Penerapan asas *ultimum remedium* sangat berkaitan erat dengan penegakan hukum administrasi. Dalam Pasal 100 ayat (2) UUPPLH ditegaskan bahwa asas *ultimum remedium* berkaitan dengan delik formil, dan delik formil adalah delik yang berkaitan dengan hukum administrasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah

¹⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 33

¹⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 221

¹⁶ Sanggup Leonard Agustian, Fajar Sugianto, Tomy Michael, "*Memidanakan Korporasi Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup*", *Rechtsidee*, Vol. 7, Desember 2020, hlm. 7.

¹⁷ *Ibid*

penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Sepintas UUPPLH No. 32 Tahun 2009 ini dapat mengatasi kesulitan penerapan asas subsidiaritas pada UUPPLH No. 23 tahun 1997, lebih teknis dan jelas bila dibandingkan dengan asas subsidiaritas pada UUPPLH. Dengan tegas menyebutkan asas *ultimum remedium* diterapkan pada delik formil. Apabila dicermati penjelasan umum UUPPLH pada angka 6 tentang asas *ultimum remedium* ini tetap mengandung kelemahan mendasar. Penjelasan umum dalam UUPPLH sangat tidak memadai untuk dijadikan pedoman dalam tataran aplikatif. Dalam tataran aplikatif sangat diperlukan aturan pelaksana yang sangat jelas dan detail dan harus dihindarkan multi tafsir atau *debattable* dalam memaknai suatu ketentuan. Kelemahan dalam tataran formulatif tersebut jelas akan menimbulkan banyak masalah pada tataran aplikatif, seperti tidak adanya kepastian hukum dan akan banyak menimbulkan masalah pada bidang koordinasi antar institusi terkait dalam penanganan masalah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Berdasarkan teori kebijakan hukum pidana, maka penggunaan asas *ultimum remedium* masih terasa kental terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan. Meskipun dalam UU PLH telah ada pidana tersendiri terkait dengan pencemaran lingkungan hidup, namun beberapa pasal yang ada masih tergantung dengan ketentuan perizinan yang merupakan ranah hukum administrasi. Hal yang patut dipertanyakan adalah ketika suatu korporasi telah melakukan pencemaran lingkungan kemudian masuk ranah pengadilan, apakah secara otomatis izin perusahaan itu juga langsung dicabut atau tidak. Hal-hal seperti ini penting untuk diatur mengingat antara hukum pidana dengan hukum administrasi merupakan dua ranah yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, maka sebenarnya harus ada sinkronisasi antara dua ranah hukum tersebut, agar korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan tidak hanya dipidana namun juga harus dicabut perizinannya.

Banyaknya kasus terkait dengan tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi menunjukkan bahwa perusakan lingkungan hidup dapat berdampak pada dalam menurunkan daya dukung lingkungan hidup terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Peranan korporasi dalam pembangunan ekonomi dapat juga berdampak negatif, salah satunya adalah adanya tindakan yang dilakukan oleh korporasi dengan motif ekonomi dimana *modus operandi*nya berbeda dengan kejahatan konvensional pada umumnya, sehingga penegakan hukumnya membutuhkan penanganan dengan instrumen khusus. Berdasarkan kebijakan hukum pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam pencemaran limbah industri kelapa sawit masih bersifat parsial. Parsial dimaksud bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada korporasi tidaklah mudah untuk dilakukan. Perlu adanya pembuktian yang lebih konkrit lagi, sehingga lebih sulit untuk membuktikannya. Apalagi ada satu ketentuan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi hanya dilakukan dalam hal tindak pidana (*commision* atau *ommission*) yakni tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.¹⁸

Artinya pertanggungjawaban atas dilakukannya tindak pidana tersebut menjadi pertanggungjawaban korporasi, hanya apabila personel yang melakukan perbuatan tersebut sejak semula memiliki tujuan atau maksud agar tindak pidana tersebut memberikan manfaat bagi korporasi. Manfaat tersebut dapat berupa memberikan keuntungan finansial atau non finansial atau dapat menghindarkan/ mengurangi kerugian finansial atau non finansial bagi korporasi. Dalam hal pelaku hanya menjalankan perintah orang lain, pertanggungjawaban dari tindak pidana itu dapat dibebankan kepada korporasi hanya apabila pemberi perintah memiliki maksud dan tujuan bahwa tindak pidana yang diperintahkannya itu akan memberikan manfaat bagi korporasi. Sekalipun tindak pidana tersebut gagal memberikan manfaat bagi korporasi, tetap saja korporasi harus memikul pertanggungjawaban pidananya.

¹⁸ Anindhytha Arsa Prameswari, Gerhard Mangara, Rifdah Rudi, "Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma *Restorative Justice*", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 12, hlm. 1201.

KESIMPULAN

Korporasi merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pencemaran lingkungan hidup di Indonesia. Kejahatan korporasi dalam bidang lingkungan umumnya dilakukan melalui pembuangan limbah, pencemaran air, udara, dan tanah, serta tindakan lain yang mengutamakan keuntungan ekonomi dengan mengabaikan kelestarian lingkungan. Dampak dari perbuatan tersebut tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengganggu kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat di sekitar wilayah terdampak. UUPPLH dan KUHP Baru telah memberikan dasar hukum bagi pemidanaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Namun, praktik kejahatan korporasi sering dilakukan secara terorganisir dan melibatkan struktur perusahaan yang kompleks. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap korporasi memerlukan pendekatan khusus yang mampu menelusuri keterkaitan antara kebijakan perusahaan dan terjadinya pencemaran lingkungan.

Kebijakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan masih cenderung bersifat parsial dan sangat bergantung pada mekanisme hukum administrasi melalui asas ultimum remedium. Dalam praktiknya, sanksi pidana sering dijadikan upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap gagal, sehingga perlindungan lingkungan belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara hukum pidana dan hukum administrasi, penguatan regulasi dan pedoman teknis penanganan perkara korporasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penerapan sanksi yang lebih tegas dan proporsional, termasuk pencabutan izin usaha bagi korporasi yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Dengan langkah tersebut, diharapkan tercipta kepastian hukum, keadilan lingkungan, dan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan menyusun pedoman teknis yang lebih jelas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi agar penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan dapat dilakukan secara efektif dan konsisten. Aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam menangani tindak pidana korporasi yang memiliki karakteristik kompleks, khususnya dalam aspek pembuktian. Selain itu, diperlukan sinkronisasi antara penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana agar tidak terjadi tumpang tindih maupun ketidakpastian hukum. Penerapan sanksi pidana harus disertai dengan sanksi administratif yang tegas, seperti pencabutan izin usaha bagi korporasi yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Di sisi lain, korporasi harus meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup melalui penerapan tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran lingkungan juga perlu didorong guna mewujudkan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta memberikan efek jera bagi setiap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Muslim. "Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup." *Eksekusi*
- Chandra, T., & Sobirov, B. (2023). Corporate Criminal Liability for Illegal Toxic and Hazardous Waste Dumping. *Lex Publica*, 10(1),
- Dudayev, R. (2020). Tindakan Afirmatif Sebagai Bentuk Keadilan Pada Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Laut : Studi Kasus Mv Hai Fa Dan Nelayan Ujung Kulon. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(1),
- Tri Noviyanti, Ni Nyoman Arif, Ni Made Sukaryati Karma, and I Nyoman Utama. (2019) "Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Kentha Wicaksana* 13.

- Santoso, Muhari Agus. "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi." *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 2
- Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum*,
- Kristian. (2017). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau dari Berbagai Konvensi Internasional*. 3rd ed. Bandung: PT Refika Aditama.
- Shanty, Lilik. "Aspek Teori Hukum dalam Kejahatan Korporasi." *PALAR (Pakuan Law Review)* 3, no. 1.
- Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, and Hwian Christianto. (2018) *Buku Ajar: Anatomi Kejahatan Korporasi*. 1st ed. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Moeljatno. (2000) *Asas-Asas Hukum Pidana*. 6th ed. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mubarok, Nafi. (2017) *Kriminologi dalam Perspektif Islam*. 1st ed. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Susanto.(2011). *Kriminologi*. 1st ed. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Hieriej, Eddy O.S. (2016) . *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Rahmadi, Takdir. (2011) . *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Agustian, Sanggup Leonard, Fajar Sugianto, Tomy Michael. 2020. "Memidanakan Korporasi Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup". *Rechtsidee*. Vol. 7, hlm. 7
- Prameswari, Anindhytha Arsa, Gerhard Mangara, Rifdah Rudi. (2021) . "Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice". *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*.